



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 – 321176

Fax. 0322- 318663

Lamongan

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/848/413.107/SK/2008

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

PKK SETIA BUDI

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 04/Y.TK/XII/2007
Tanggal : 18 Juli 2008
- : a. Bahwa Yayasan /Lembaga PKK dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat** : 1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : **PKK**
Alamat : Desa Butungan, Kecamatan Kalitangah,
Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain : **PKK SETIA BUDI**
Alamat : Desa Butungan, Kecamatan Kalitangah,
Kabupaten Lamongan

Didirikan pada tanggal : 8 Desember 2007